



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/III/2004 tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 3 bulan usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan

Hal 1 dari 8 hal Put No 224/Pdt.G/2013/PA Wsp



dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran.

4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling komunikasi.
6. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 3 Mei 2013 dan



tanggal 3 Juni 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/III/2004 tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Hamriani dan tergugat bernama Sulaiman karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat tergugat selalu marah-marah karena saksi serumah penggugat dan tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Hamriani dan tergugat bernama Sulaiman karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah dan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat tergugat selalu marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan tergugat lemah syahwat dan selalu marah-marah, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama 9 tahun bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat terjadi perselisihan paham dan cekcok disebabkan tergugat tidak bisa menjalankan

Hal 5 dari 8 hal Put No 224/Pdt.G/2013/PA Wsp



mkewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatn dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan selalu marah-marah dan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahi dimana keberadaannya.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan apalagi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 7 dari 8 hal Put No 224/Pdt.G/2013/PA Wsp



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1434 H., oleh Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Nadrah, S. Ag., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Razak

Panitera pengganti

t.t.d

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00s
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal 9 dari 8 hal Put No 224/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)